

**JURNAL HUKUM**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MEMBUKA RAHASIA**  
**REKAM MEDIS**



**Diajukan oleh:**

**Nabila Andriansyah**

**NPM : 160512284**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MEMBUKA RAHASIA  
REKAM MEDIS**



**Diajukan oleh :**

**Nabila Andriansyah**

**NPM : 160512284**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 11 Desember 2019  
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny Retnowati".

**Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum**



**Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MEMBUKA RAHASIA REKAM MEDIS

Nabila Andriansyah, Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : [nabilaandriansyah26@gmail.com](mailto:nabilaandriansyah26@gmail.com)

### ABSTRACT

*Doctors have obligations that they need to follow on the job, and one of them is keeping the medical records a secret. Medical records are documents that is filled with notes and documents about the identity of a patient, check ups, medication, actions and other services given. It is crucial for medical records to be kept a secret, but on the other hand, it can be revealed for various reasons, situations and needs. It could be for the patient needs, needs of the community or law needs with procedures that has been regulated in the medical law. This research is a normative law, in which focusing more on the comparison of laws that applies and the method of data collection (which can be done by interviewing the doctor and literature reviews). The result of the research shows that the law regarding responsibilities in revealing a medical record in medical cases are not optimal, which is why the medical code of ethics are emphasized.*

**Keywords:** *responsibility, doctor, medical record.*

### 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H sehingga kesehatan menjadi modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia yang ada karena manusia mempunyai hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam suatu negara yang berlandaskan hukum, maka sesuai sifat dan hakekatnya maka hukum berperan besar dalam mengatur setiap hubungan yang berlangsung maupun yang timbul di dalam masyarakat. Hukum kesehatan (health law) merupakan suatu spesialisasi dari ilmu hukum yang ruangnya meliputi segala peraturan perundang-

undangan di sektor pemeliharaan kesehatan<sup>1</sup>.

Profesi dokter merupakan profesi yang mulia, karena pekerjaan yang dilakukan dokter membutuhkan ketelitian tinggi dan dapat berakibat fatal. Tidak hanya pada tindakan medisnya saja yang beresiko akan tetapi juga pada tindakan hukum dan moralnya sangat beresiko karena menyangkut nyawa seseorang. Pembukaan rahasia kedokteran tetap berpegang teguh pada etika kedokteran, norma serta aturan hukum kedokteran dan hukum kesehatan.

Hubungan antara dokter dengan pasien tumbuh karena adanya rasa kepercayaan yang timbul diantara kedua belah pihak, yang artinya ketika pasien membutuhkan pertolongan pada dokter maka ia harus memberikan kepercayaan mengenai seluruh penyakitnya kepada dokter. Pada dasarnya hubungan antara dokter dan

---

<sup>1</sup> Farida patitingi, 2018, *Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*, Litera, Yogyakarta, hlm. 1

pasien menjadi sangat penting yang dimana keduanya merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Sehingga hubungan keduanya dapat diartikan sebagai sebuah perikatan.

Menurut hukum hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian yang dikenal sebagai transaksi terapeutik. Transaksi berarti perjanjian atau persetujuan yaitu hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam satu hal. Terapeutik adalah terjemahan dari therapeutic yang berarti dalam bidang pengobatan akan tetapi tidak sama dengan therapy atau terapi yang berarti pengobatan.

Persetujuan yang terjadi diantara dokter dan pasien tidak hanya dalam bidang pengobatan saja akan tetapi lebih luas lagi yakni mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitative maupun promotif maka persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik.

Dalam bidang pengobatan, para dokter dan masyarakat menyadari bahwa tidak mungkin dokter menjamin upaya pengobatan akan selalu berhasil sesuai dengan diinginkan pasien atau keluarga. Dokter hanya dapat memberikan upaya yang maksimal. Hubungan dokter dengan pasien ini merupakan suatu perikatan. Dilihat dari perikatannya, maka perikatan yang timbul dari hubungan dokter dan pasiennya pada umumnya merupakan *inspanningsverbintenis* yakni suatu perikatan yang presentasinya berupa usaha yang sungguh-sungguh dari usaha keras. Bisa saja hubungan itu merupakan *resultaatscerbintenis* yakni suatu perikatan anantara dokter dengan pasien yang berupa suatu hasil tertentu atau perikatan hasil kerja<sup>2</sup>.

Hubungan timbal balik yang terjadi antara pasien dengan dokter ini membawa konsekuensi adanya hak dan kewajiban

yang harus dilakukann oleh keduanya. Hubungan antara keduanya menjadi baik ketika hak dan kewajiban itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter mempunyai kewajiban<sup>3</sup> :

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. Merujuk pasien ke dokter atau ke dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Dokter yang membaktikan hidupnya untuk perikemanusiaan tentulah akan selalu lebih mengutamakan kewajiban di atas hak-hak ataupun kepentingan pribadinya. Dalam menjalankan tugasnya, bagi dokter berlaku “*Aegroti salus lex suprema*”, yang berarti keselamatan pasien adalah hukum tertinggi atau hukum yang utama<sup>4</sup>.

Seorang dokter dalam menjalankan kewajibannya dalam hal penyembuhan, maka dokter harus memeriksa keadaan pasien untuk mengetahui penyakit apa yang diderita oleh pasien tersebut. Begitu pula dengan pasien, ia harus memberikan informasi mengenai penyakitnya dengan jujur dan terbuka sehingga dokter dapat mendiagnosis penyakitnya dengan tepat.

<sup>2</sup> M. Jusuf Hanafiah, amir amir, 1999, *etika kedokteran dan hukum kesehatan*, EGC, Jakarta. hlm. 43

<sup>3</sup> Pasal 51 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

<sup>4</sup> M. Jusuf hanafiah, amir amir, *Op. Cit.*, hlm. 50

Dokter adalah orang pertama yang bersinggungan dengan resiko untuk terpapar penyakit dari pasiennya. Adanya jaminan yang layak di dalam memberikan kenyamanan kepada pasien. Seorang dokter dapat bertindak dengan sabar, menghormati hak-hak pasien, membuat pasien tidak takut maka pasien dapat menaruh suatu kepercayaan kepada dokter yang akan merawatnya.

Hubungan pasien dan dokter inilah maka tercipta sebuah hasil pemeriksaan yang berisi penjelasan tentang keadaan kesehatan pasien. Hasil pemeriksaan dokter terhadap pasien ini terangkum di dalam rekam medis. Dalam pelayanan dokter atau kesehatan, terutama yang dilakukan oleh para dokter di rumah sakit, peran pencatatan rekam medis sangat penting dan sangat melekat dengan kegiatan pelayanan tersebut.

Menurut peraturan menteri kesehatan RI No. 269/MENKES/PER/III/2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis adalah keterangan baik tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesis, penentuan fisik laboratorium, diagnose segala pelayan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat<sup>5</sup>.

Tujuan dibuatnya rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pada dasarnya rekam medis ini berisi data-data administrasi pasien. Isi dari rekam medis merupakan milik pasien yang bersifat rahasia dan wajib dijaga oleh dokter. Hal ini tercantum di dalam pasal 12 peraturan menteri kesehatan nomor 269 tahun 2008.

Kewajiban pembuatan rekam medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sebaik mungkin. Salah satu alasannya, untuk kepentingan pembuktian. Rekam medis yang terartur, rapi, dan dibuat secara kronologis dengan baik serta lengkap dapat menjadi bukti yang kuat di dalam pengadilan. Selain untuk bahan pembuktian yang kuat, rekam medis akan membantu proses pengobatan dan memudahkan dokter melakukan pengobatan. Hal ini terjadi karena di dalam rekam medis tersebut terdapat riwayat kesehatan pasien.

Rekam medis pada dasarnya tidak hanya merupakan rahasia dari pasien saja, namun juga bagian dari rahasia kedokteran yang merupakan kewajiban moral dari dokter untuk merahasiakannya. Menjaga kerahasiaan dokter itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh dokter agar terciptanya hubungan saling percaya antar dokter dan pasien.

Kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran ini diatur pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Rahasia kedokteran meliputi segala rahasia pasien yang disadari atau tidak disadari disampaikan kepada dokter dan segala sesuatu yang diketahui oleh dokter sewaktu mengobati dan merawat pasien harus dirahasiakan. Rahasia kedokteran tersebut tidak boleh diungkap lebih lanjut tanpa persetujuan pasiennya.

Hak pasien atas kerahasiaan ini disebut juga sebagai hak privasi. Hak privasi bisa dijabarkan menjadi hak yang khusus berkaitan dengan hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan ini didasarkan atas kepercayaan bahwa dokter itu akan mampu memberikan pelayanan pengobatan dan pula kepercayaan bahwa penyakit yang diderita tidak akan diungkapkan lebih lanjut kepada orang lain tanpa persetujuan dari pasien sendiri.

---

<sup>5</sup> Farida patitingi, *Op. Cit.*, hlm. 5

## 2. METODE

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana dokter yang membuka rahasia medis. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rahasia rekam medis, bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku, website, dan narasumber yang memberikan pendapat berkaitan dengan rahasia medis atau rahasia kedokteran dan bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dan wawancara yang dilakukan dengan dokter IGB. Ken Wirasandhi. Proses berpikir yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan rahasia medis kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus berupa pertanggungjawaban pidana dokter yang membuka rahasia medis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai criminal liability atau responsibility. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang

tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan. Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab<sup>6</sup>. Syarat-syarat tersebut menurut Moeljatno adalah :

a. Kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis dari pelaku sendiri. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pelaku. Dalam pasal 44 KUHP disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya yang terganggu karena penyakitnya tidak dipidana.

b. Adanya kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau

<sup>6</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah dari kesengajaan karena bila mana di dalam kesengajaan suatu akibat yang timbul itu dikehendaki akan tetapi dalam kealpaan suatu akibat tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan. Dalam suatu kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan karena niat untuk melakukan tidak ada.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya . Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Pada dasarnya dokter wajib menjaga kerahasiaan pasiennya baik yang dikemukakan oleh pasiennya maupun isi rekam medis. Rekam medis merupakan rahasia kedokteran yang tidak dapat diungkapkan tanpa adanya alasan. Pada Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa rekam medis dapat dibuka apabila :

- a. Untuk kepentingan kesehatan pasien
- b. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka

penegakan hukum atas perintah pengadilan

- c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien itu sendiri
- d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.

Dalam hal membuka rekam medis sesuai prosedur yang berlaku sesuai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 ini bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa rekam medis tidak dapat dibuka atau tidak dapat dipaparkan karena rekam medis bersifat rahasia yang merupakan bagian dari rahasia kedokteran.

Rekam medis juga bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah yakni sebagai alat bukti petunjuk. Sesuai ketentuan pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Menurut hasil wawancara dengan dr. Igb. Ken Wirasandhi yang merupakan dokter umum di Rumah Sakit Umum Sanglah Bali mengatakan bahwa pasien pada dasarnya memiliki hak privacy yang harus dijaga oleh seorang dokter. Hak privacy yang dibicarakan adalah yang khusus berkaitan dengan hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Hubungan tersebut didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak, kepercayaan pasien kepada dokter yang mampu memberika pelayanan kesehatan kepadanya.

Dokter memiliki kewajiban untuk menjaga hak tersebut demi

kepentingan hubungannya dengan pasien. Dokter memiliki kewajiban menyimpan rahasia kedokteran tertera pada Pasal 51 huruf C Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa dokter berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis juga menyebutkan bahwa informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya rekam medis bersifat rahasia. Dalam melindungi kerahasiaannya maka dibuatlah ketentuan bahwa hanya petugas rekam medis yang diperbolehkan untuk memasuki ruangan penyimpanan rekam medis. Rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk melindungi informasi yang ada di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan ataupun memasukkan data yang ada di dalam rekam medis atau dipergunakan oleh orang yang semestinya tidak diberi izin.

Membuka rahasia rekam medik tanpa persetujuan pasien adalah melanggar kode etik dan sumpah dokter. Penyelesaian kasus tindak pidana membuka rahasia kedokteran dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pada umumnya jalur mediasi lebih diutamakan akan tetapi apabila masalah tersebut tidak dapat diatasi oleh mediasi maka adanya lembaga penyelesaian disiplin kedokteran Indonesia yakni Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan lembaga

otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia (MKDKI) mempunyai wewenang menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi serta menetapkan sanksi disiplin.

Selain Majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia (MKDKI) adanya Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang mempunyai tujuan mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme, dan keluhuran profesi. Dalam hal ini seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) untuk dimintai pertanggungjawaban mengenai etik dan disiplin profesinya.

Pertanggungjawaban hukum dokter yang membuka rahasia rekam medis maka pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan pengaduan serta memberikan data pendukung pengaduan yang berupa alat bukti yang dimiliki dan pernyataan tentang kebenaran pengaduan tersebut. ketentuan tersebut diatas merupakan perbuatan pidana memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari perbuatan membuka rekam medis adalah seorang dokter merupakan orang yang mampu bertanggung jawab sedangkan unsur objektifnya adalah perbuatan dokter yang membuka rahasia rekam medis tanpa prosedur yang berlaku merupakan sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas maka berlaku asas *lex specialist derogate legi generalis* yakni hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Seorang dokter yang



sengaja membuka rahasia rekam medis dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 79 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Peraturan-peraturan yang ada telah mengatur tentang membuka rahasia medis, hanya saja penegakan hukum pidananya belum optimal.

#### 4. KESIMPULAN

##### a. Kesimpulan

Penyelesaian kasus tindak pidana membuka rahasia kedokteran dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pada umumnya jalur mediasi lebih diutamakan akan tetapi apabila masalah yang tidak dapat diatasi oleh mediasi maka adanya lembaga penyelesaian disiplin kedokteran Indonesia yakni Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Dalam hal penyelesaian melalui pengadilan maka terdapat dasar hukum Pasal 51 huruf C Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa seorang dokter mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap dokter atau dokter gigi yang membuka rahasia yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Dalam hal penyelesaian kasus seorang dokter

yang membuka rekam medis tidak sesuai prosedur yang berlaku penyelesaiannya belum optimal karena kedua belah pihak masih menggunakan jalur mediasi sedangkan dalam hukum pidana tidak dikenal adanya jalur mediasi.

##### b. Saran

Seorang dokter yang membuka rahasia rekam medis tidak sesuai prosedur yang berlaku seharusnya penegakan hukumnya harus lebih dipertegas lagi Karena profesi dokter merupakan profesi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban secara nyata atas pelanggaran yang dibuat oleh dokter.

Pada dasarnya penerapan sanksi tindak pidana membuka rahasia rekam medis haruslah lebih dipertegas lagi dalam suatu peraturan perundang-undangan agar profesi dokter dapat lebih bertanggungjawab dalam menjaga rahasia rekam medis sehingga dapat meningkatkan keprofesionalan dari profesi seorang dokter.

#### 5. REFERENSI

##### Buku :

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1983, *asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Desriza Ratman, 2014, *Rahasia Kedokteran diantara Moral dan Hukum Profesi Dokter*, Keni Media, Bandung.
- Ery Rustiyanto, 2009, *Etika Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Farida patitingi, 2018, *Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*, Litera, Yogyakarta.

Johandi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

M. Jusuf Hanafiah dan amir amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta.

Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent dalam transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

**Jurnal :**

Hargianti Dini Iswandari, 2006, Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol.9, No.2, Juni, 2006, Universitas Gajah Mada.

Yussy A. Mannas<sup>1</sup>, 2018, Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Vol.6 No.1.UIN Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Kedokteran.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

**Website :**

<https://kaltim.prokal.co/read/news/352808-tuding-rekam-medis-bocor.html>, diakses 12 September 2019 pukul 15.57 WIB.